

ASPEK HUKUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK OLEH PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dr.Kriswanto, SH., MH.

Dosen Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Child Abuse seringkali diidentikan dengan kekerasan yang tampak seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual, padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga dapat membawa dampak buruk yang bersifat permanen terhadap anak. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial, baik dalam bidang politik, budaya, bahkan hingga pendidikan. Kekerasan di dunia pendidikan bukanlah sebuah fenomena tanpa sebab. Kekerasan di sekolah sering dilegitimasi dengan alasan “menegakkan disiplin” di kalangan siswa atau mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka persoalan yang dapat diidentifikasi adalah Bagaimanakah aspek hukum kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam perpektif hukum pidana? serta Bagaimanakah aspek hukum kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik perspektif hukum pidana islam?

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis, jens data yang digunakan meliputi data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam perspektif hukum pidana Indonesia ada beberapa pemikiran dari para pakar hukum pidana yang berkenaan dengan hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen, dan guru mengaji terhadap murid atau siswanya diantaranya yaitu Andi Zainal Abidin Farid, memasukkan hak mendidik orang tua atau walinya, guru sebagai alasan pengecualian pidana di luar KUHP. Dikatakan bahwa Orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik, “dalam batas tertentu” berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari.

Dalam perpektif hukum pidana Islam bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik merupakan bentuk implementasi dari Konsep Ta'dib (Ta'lim, Tadris dan Tarbiyyah) yang telah sesuai dengan kaidah hokum islam dan syara sebagai prinsip dalam dijalankan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut berseuaian dengan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia.

ABSTRACT

Child abuse is often identified with violence that looks like physical violence and sexual violence, even though psychological and social violence can also have a permanent bad impact on children. The phenomenon of violence today has colored almost all aspects of social life, both in the fields of politics, culture, and even education. Violence in education is not a phenomenon without a cause. Violence in schools is often legitimized on the grounds of “enforcing discipline” among students or students.

Based on the background of the problem, the problem that can be identified is How are the legal aspects of violence committed by educators against students in the perspective of criminal law? and How are the legal aspects of violence committed by educators against students from the perspective of Islamic criminal law?

The research method used in this study is descriptive analytical, the types of data used include secondary data.

Based on the results of this study, it was found that in the perspective of Indonesian criminal law there are several thoughts from criminal law experts regarding the right to educate parents and guardians of their children, the right to educate teachers, lecturers, and teachers of the Koran against their students or students including Andi Zainal Abidin Farid included the right to educate parents or guardians, teachers as a reason for criminal exceptions outside the Criminal Code. It is said that parents, teachers, and people in charge of educating have the right "to a certain extent" to deprive minors of their freedom, for example, forcing them not to leave the room, telling them to stay in class after class time is over, or telling them to come. back to school in the afternoon.

In the perspective of Islamic criminal law that violence perpetrated by educators against students is a form of implementation of the Ta'dib Concept (Ta'lim, Tadris and Tarbiyyah) which is in accordance with Islamic law and syara principles as a principle in carrying out the teaching and learning process in schools. . This is in accordance with the reasons for the abolition of crimes in Indonesian criminal law.

Kata Kunci: Kekerasan Peserta Didik, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. *Child Abuse*¹ seringkali diidentikan dengan kekerasan yang tampak seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual, padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga dapat membawa dampak buruk yang bersifat permanen terhadap anak.

Sedemikian seringnya kekerasan terjadi hingga Wrightsman menyebutkan keluarga sebagai *The Cradle of Violence*. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud di muka umum adalah, misal: di gedung-gedung

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung-2012, hlm. 11.

sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang dapat di datangi setiap orang dan sebagainya.²

Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan.³ Kekerasan terhadap anak sering diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk yang permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bias terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*) dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.⁴

Kekerasan struktural adalah kekerasan sistemik dan tidak tampak, namun secara destruktif melahirkan kemiskinan, kematian dan penderitaan luar biasa, luas dan berjangka panjang terhadap anak. Kekerasan struktural, yang sering disebut sebagai *system abuse*, dapat berupa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kontrol represif, praktik ekonomi *monopolistic* dan *eksploitatif* yang merugikan negara, dan pada gilirannya menciptakan kondisi sosial ekonomi yang melahirkan dan menyuburkan akar kemiskinan dan kekerasan sosial terhadap anak. Salah satu potret kekerasan struktural adalah perdagangan anak dan perempuan (*child and woman trafficking*). Mereka umumnya diperdagangkan untuk diperkerjakan ditempat-tempat ilegal dan berbahaya, seperti di pertambangan liar, hiburan malam dan pelacuran.⁵

Permasalahan dari kurang efisiennya berbagai Undang-Undang (UU) maupun Keputusan Presiden (Keppres) adalah sebagai penjamin pelaksanaan perlindungan anak yang ditugaskan dalam peraturan itu tidak memiliki peran, dan hanya berkisar pada kasus dan hukuman, sehingga pihak yang berkepentingan tidak menerima haknya secara wajar. Seandainya hal itu sudah ada maka yang berwajib memberi perlindungan terhadap kasus

² Awwaludin Tjalla, dkk. *Kesalahan Orang Tua & Guru dalam mendidik & solusinya*, An-Najah Press, Bogor-2004, hlm. 3.

³ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta-1992 hlm. 7.

⁴ Baraja, A. *Saatnya anak membangkang dan bertingkah laku kasar*. Studia Press. Jakarta-2007. hlm. 21.

⁵ Topa Santopo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syamil dan Grafindo, Bandung-2001, hlm. 103.

menerima perlakuan *child abuse* benar-benar dilaksanakan, maka tidak ada lagi alasan bagi yang berwajib melindungi pihak tersebut untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁶

Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial, baik dalam bidang politik, budaya, bahkan hingga pendidikan. Kekerasan juga banyak dilakukan atau diambil sebagai jalan pintas dalam upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi; konflik pilkada, sidang di DPR, kegiatan orientasi siswa atau mahasiswa, penegakkan disiplin sekolah (atau institusi lain), bahkan di lingkungan keluarga (KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.⁷

Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan. Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Persoalan kekerasan yang marak dan banyak mendapat sorotan publik adalah kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Kekerasan di dunia pendidikan bukanlah sebuah fenomena tanpa sebab. Kekerasan di sekolah sering dilegitimasi dengan alasan “menegakkan disiplin” di kalangan siswa atau mahasiswa.

Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan telah menjadi sebuah budaya dan seolah-olah menjadi mekanisme yang “dilegalkan”. Namun banyak pihak yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oknum di sekolah, tidak lebih hanya sebagai wujud “kekesalan” atau pelampiasan kemarahan oknum pada orang lain, oknum dapat berupa guru atau siswa di sekolah, sedangkan orang lain ini dapat berupa siswa, teman, atau bahkan anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak ditengarai karena anak dipandang sebagai objek, sehingga orang tua atau siapapun dapat memperlakukan anaknya sesuai dengan keinginan mereka, termasuk melampiaskan kekesalan pada anak. Anak tidak hanya menjadi korban kekejaman, namun juga menjadi pihak yang paling dirugikan oleh buruknya situasi ekonomi. Bagaimana hukum positif yang dalam hal ini adalah hukum pidana dan hukum pidana Islam memberikan perspektif, akan diteliti secara seksama dan sistemik dalam penelitian ini.

⁶ Dr. Arif Gosita. SH, Masalah Perlindungan Anak, BIP, Jakarta-2004, hlm. 40.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka persoalan yang dapat diidentifikasi adalah Bagaimanakah aspek hukum kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam perpektif hukum pidana? serta Bagaimanakah aspek hukum kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik perspektif hukum pidana islam?

Penelitian ini dilakukan dengan membangun teori yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan, pendapat para pakar hukum yang ditulis dalam buku ataupun jurnal ilmiah ilmu hukum. Dalam penelitian tersebut dibutuhkan pula pendapat para praktisi, baik yang merupakan aparat negara, aparat hukum maupun praktisi hukum yang diketahui secara konsisten berada dalam lingkup hukum pidana. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis⁸ karena penelitian ini akan mengungkapkan dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini. Pada penelitian ini digambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan reforma dan kebijakan hukum pidana.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Perpektif Hukum Pidana

1. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁹ Hukum pidana, secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dalam kegiatan belajar mengajar, adanya pemberian hukuman merupakan suatu hal yang biasa yang dilakukan oleh guru sejak dari dulu dalam rangka mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Namun seringkali dikarenakan kurangnya komunikasi antara anak didik (murid) dengan siswa tentang pemberian hukuman oleh guru ini, perbuatan tersebut belum dapat dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan atau dikategorikan sebagai kekerasan anak secara fisik.

Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet

⁸ *Ibid*, hlm. 21.

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cetakan ke-2, PT.Pradnya Paramita, Jakarta-2007, hal. 3.

atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika dan lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.¹⁰

Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.¹¹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 89 berbunyi: Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Menurut R. Soesilo penjelasan Pasal 89 KUHP di atas, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” sebagai ketentuan perlindungan hukum khusus terhadap anak, sedangkan perbuatan keras oleh Pendidik “Guru” tidak dapat diindikasikan sebagai tindak pidana oleh ketentuan Pasal 80 ayat (1) tersebut.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik

Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap Pendidik “Guru”. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang

¹⁰ B. Uno, Hamzah. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta-2009. hlm. 34.

¹¹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta-2002, hlm. 3.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Politea. Bogor-1994. hlm. 14.

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru mempunyai hak dan kewajiban antara lain: memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Perlindungan guru dalam melaksanakan tugas, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor.74 tahun 2008 Tentang Guru. Didalam Pasal 40 pasal (39) menjelaskan bahwa :

- 1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya;
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan;
- 4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 40 pasal (40) menjelaskan bahwa : Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- 1) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan: a. Hukum; b. Profesi; dan c. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) Masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian dalam Pasal 40 pasal (40) menjelaskan bahwa : Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Terdapat beberapa pemikiran dari para pakar hukum pidana yang berkenaan dengan hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen, dan guru mengaji terhadap murid atau siswanya diantaranya yaitu Andi Zainal Abidin Farid,¹³ memasukkan hak mendidik orang tua atau walinya, guru sebagai alasan pengecualian pidana di luar KUHP. Dikatakan bahwa Orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik, “dalam batas tertentu” berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. “ini bukanlah perampasan kebebasan secara melawan hukum”. menghukum anak-anak dengan memukul “dalam keadaan tertentu” dan “asal dijalankan secara mendidik” tidak merupakan penganiayaan.

B. Aspek Hukum Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Konsep *Tarbiyyah*

Dalam literatur-literatur berbahasa Arab kata *tarbiyah* mempunyai banyak definisi yang intinya sama yaitu mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan pada manusia. Definisi-definisi itu antara lain sebagai berikut: *Tarbiyyah* adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga *mutarabbi* (anak didik) bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. *Tarbiyyah* adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak dan menyenangkan; tidak membosankan. Penjelasan berikutnya adalah :¹⁴

- 1) *Tarbiyyah* adalah mendidik anak melalui penyampaian ilmu, menggunakan metode yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta-2010, hlm. 203.

¹⁴ Al-Thabary, *Abu Ja'far Muhammad Ibn Jaris, Jami'ul Bayan 'an Ta'wil ayat al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, Beirut-1988, hlm. 67.

- 2) Tarbiyyah adalah yang mencakup pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan dan perasaan memiliki terhadap anak didik.

Para ahli memberikan definisi tarbiyah, bila diidentikkan dengan al-rabb adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut al-Quturbi, bahwa; arti arrabb adalah pemilik, tuan, maha memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan.
- 2) Menurut Louis al-Ma'luf ar-rabb berarti tuan, pemilik, memperbaiki, perawatan, tambah, dan mengumpulkan.
- 3) Menurut Fahru Razi, ar-rabb merupakan fonem yang seakar dengan al-tarbiyah yang mempunyai arti attanwiyah yang berarti (pertumbuhan dan perkembangan).
- 4) Menurut Al-Jauhari yang dikutip oleh alAbrasy memberi arti kata tarbiyah dengan rabban dan rabba dengan memberi makan, memelihara dan mengasuh.

Dari pandangan beberapa pakar tafsir tersebut, kata dasar *ar-rabb*, mempunyai arti yang luas antara lain; memiliki, menguasai, mengatur, memelihara, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan dan berarti pula memanajerial.

Konsep *tarbiyyah* merupakan salah satu konsep pendidikan Islam yang penting. Menurut *Al-Attas*, secara semantik istilah *tarbiyyah* tidak tepat dan tidak memadai untuk membawakan konsep pendidikan dalam pengertian Islam, sebagaimana dipaparkan, bahwa: Istilah *tarbiyyah* yang dipahami dalam pengertian pendidikan sebagaimana dipergunakam di masa kini, tidak secara alami mengandung unsurunsur esensial pengetahuan, intelegensi dan kebajikan yang pada hakikatnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang sebenarnya. Jika sekiranya dikatakan bahwa suatu makna yang berhubungan dengan pengetahuan disusupkan dalam konsep rabba, maka makna tersebut mengacu pada pemilikan pengetahuan (penulis: pada aspek manajerial) dan bukan penanamannya. Konsep *tarbiyyah* merupakan proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar.¹⁵

Kata al-rabb juga berasal dari kata *tarbiyyah* yang berarti mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan secara bertahap, sebagaimana Q.S. al-Syu'ara ayat (18), "*Fir'aun* menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu". Ini

¹⁵ Muhammad Naquib, *Konsep Pendidikan Dalam Islam, Mizan*, Bandung-1988, hlm. 67.

menegaskan pada proses pengasuhan atau membesarkan. Proses tarbiyah tidak mencakup langsung keterlibatan ilmu sebagai aspek penting dalam pendidikan. Proses pengembangan (penumbuhan) diri sebagai pengembangan yang bersifat materi, pada dimensi biologis (materialistik) dan bersifat kuantitatif (aturan, fasilitas dan kondisi).

2. Konsep *Ta'lim*

Ta'lim berasal dari akar kata *allama'* (*allimu'yu*), dan *ta'lim*. (*Yu'allimu* diartikan dengan mengajarkan, dan *ta'lim* artinya pengajaran (*instruction; teach-of*). M. Thalib mengatakan bahwa *ta'lim* memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu.¹⁶ Dan *mu'allim* atau pengajar yang berarti orang yang melakukan pengajaran. Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW yang artinya: “Ajarkanlah mereka untuk ta'at kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Karena yang demikian itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka”.

Ta'lim secara umum hanya terbatas pada pengajaran (proses transfer ilmu pengetahuan) dan pendidikan kognitif semata-mata (proses dari tidak tahu menjadi tahu). Beberapa ahli Pendidikan mendefinisikan *ta'lim*, sebagai berikut:

- a. Abdul Fatah Jalal, mendefinisikan *ta'lim* sebagai proses pemberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, *ta'lim* menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman perilaku yang baik. *Ta'lim* merupakan proses yang terus menerus diusahakan semenjak dilahirkan, sebab manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa, tetapi dia dibekali dengan berbagai potensi yang memper-siapkannya untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan serta memanfaatkannya dalam kehidupan.¹⁷
- b. Menurut Rasyid Ridho, *ta'lim* adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ketentuan tertentu. Definisi ini berpijak pada Firman Allah yang Artinya: “ Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda seluruhnya), kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Kemudian Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat (31) berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Rasyid Ridho memahami kata '*allama*' sebagai proses transmisi yang dilakukan secara bertahap sebagaimana

¹⁶ M. Thalib, *Pendidikan Islam Metode 30 T*, Irsyad Baitus Salam, Bandung-1996, hlm. 16.

¹⁷ Abdul Fatah, *Min Ushul al-Tarbiyyah fi al-Islam*, Daar al-Kutuh al-Misriyah, Mesir-1977, hlm. 32.

Adam menyaksikan dan menganalisis asma yang diajarkan Allah kepadanya. taklim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa.¹⁸

- c. Muhammad Naquib al-Attas, mengartikan taklim dengan pengajaran. Bila taklim disinonimkan dengan tarbiyah, maka taklim mempunyai arti pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Menurutnya ada hal yang membedakan antara tarbiyah dengan taklim, yaitu ruang lingkup taklim lebih umum daripada tarbiyah, karena tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial, yang mengacu pada segala sesuatu yang bersifat fisik mental.¹⁹
- d. Menurut Muhammad Athiyah alAbrasy, taklim lebih khusus dibandingkan dengan tarbiyah, karena taklim hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja, sedangkan tarbiyah mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan.

3. *Tadris*

Tadris dari akar kata “*Darras*”, artinya pengajaran, adalah upaya menyiapkan murid (*mutadaris*) agar dapat membaca, mempelajari dan mengakaji sendiri, yang dilakukan dengan cara mudarris membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan dan mendiskusikan makna yang terkandung didalamnya sehingga *mutadaris* mengetahui, mengingat, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencari ridho Allah (definisi secara luas dan formal).

Al-Juzairi memakai tadarrsu dengan membaca dan menjamin agar tidak lupa, berlatih dan menjamin sesuatu. Menurut Rusiadi dalam *tadris* tersirat adanya *mudarris*. *Mudarris* berasal dari kata *darasa-yadrusu-darsan-durusan-dirasatan* yang artinya terhapus, hilang bekasnya, mengahapus, melatih dan mempelajari. Artinya guru adalah orang yang berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodoha, serta melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.²⁰

Mudarris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih

¹⁸ Ridho, Rasid, *Tafsir al-Mannar*, Daar al-Mannar, Mesir-1373 H, hlm. 42.

¹⁹ Muhammad Naquib, *Op. Cit*, Bandung-1988, hlm. 67.

²⁰ Rusiadi, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Cet.II, Sedaun, Jakarta-2012, hlm. 13

keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.²¹ *Tadris* adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mudarris untuk membacakan dan menyebutkan suatu kepada mutadarris (murid) dengan berulang-ulang dan sering. Tadris bertujuan agar materi yang dibacakan atau disampaikan itu mudah dihapal dan diingat. Ia merupakan kegiatan pewarisan kepada murid dari para leluhurnya, yaitu:

- a. Kegiatan dalam tadris tidak sekedar membacakan tau menyebutkan materi, tetapi juga disertai dengan mempelajari, mengungkap, menjelaskan, dan mendiskusikan isi dan maknanya.
- b. Tadris adalah suatu upaya menjadikan dan membelajarkan murid (mutadarris) supaya mau membaca, mempelajari, dan mengakaji sendiri.
- c. Dalam tadris, seorang murid (mutadarris) diharapkan mengetahui dan memahami benar yang disampaikan oleh mudarris (guru) serta dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Tadris dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah SWT dan mendapat ridhaNya.
- e. Kegiatan belajar dalam tadris bisa berlangsung dengan cara saling bergantian atau bergiliran, yaitu sebagian membaca sebagian lainnya memperhatikan dengan saing mengoreksi, embenarkan kesalahan lafal yang dibaca sehingga terhindar dari kekeliruan dan lupa.
- f. Tadris menunjukkan kegiatan yang terjadi pada diri manusia dalam arti yang umum.

Tadris merupakan taklim secara mendalam dan dengan kaji khusus AlKitab. Makna kata tadris dapat kita baca dalam pertikan firman Allah berikut: “Adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?” (Q.S. al-Qalam: 37) “Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca...” (Q.S. Saba’: 44) “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan alKitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (Q.S. Ali Imran: 79)

Kata tadris berkonotasi pada proses mempelajari al-Kitab (atau alQur’an). Kata ini telah diserap dalam khazanah bahasa dan budaya bangsa dengan istilah *ngeder’s*, atau tadarusan. *Ngeder’s* itu belajar dengan cara mengulang, menghapal, dan melestarikan ide, nilai, dan ajaran yang bersifat absolut. Tempat untuk mempelajari kitab suci AlQur’an itu disebut madrasah. Dari sisi bahasa Arab, madrasah adalah bentuk isim makan dari kata tadris yang berarti tempat *ngeders*. Meskipun demikian, penggunaan kata madrasah di

²¹ Yayan Ridwan, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cetakan Ke-I, Sedaun, Jakarta-2011, hlm. 65.

Indonesia sama sekali berbeda dengan penggunaannya dalam tradisi Islam klasik. Dalam bahasa Indonesia modern, madrasah menunjuk pada lembaga pendidikan dasar dan menengah orang Islam untuk mempelajari bahasa Arab dan isi kandungan al-Qur'an serta ilmu keislaman lainnya secara klasikal.

Sejarah keemasan Islam klasik menggambarkan madrasah merujuk pada suatu institusi pendidikan tinggi yang secara luas mulai dikenal sejak abad ke-5/11. Madrasah juga berarti madzhab (aliran pemahaman keagamaan tertentu), yang kemudian diajarkan di madrasah. Madrasah pada umumnya menganut madzhab tertentu para pendirinya, Pendidik di Madrasah-Perguruan Tinggi Ilmu Hukum itu disebut Mudarris, meliputi: *Syaikh* (guru besar), *Naib* (asisten dosen dengan kualifikasi setara guru besar), *Mu'id* (mahasiswa pascasarjana senior yang dipercaya guru besar), dan *Mufid* (mahasiswa reguler yang dipercaya syeikh membantu mahasiswa pemula) dan *Muthalib* (mahasiswa), yang memiliki perlengkapan akademis tingkat tinggi, mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meraih sukses.²²

4. Konsep *Ta'dib*

Ta'dib berasal dari kata *addaba*, *yuaddibu* dan *ta'dib* biasa diartikan dengan 'allama atau mendidik. *Addaba* diterjemahkan oleh Ibnu Manzhur merupakan padanan kata allama dan oleh Azzat dikatakan sebagai cara Tuhan mengajar Nabi-Nya, sehingga Attas mengatakan bahwa kata *addaba* (*ta'dib*) mendapatkan rekanan konseptualnya di dalam istilah *ta'lim*. Attas memaknai pendidikan dari hadits, ﷺ "Tuhanku (Allah) telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik".²³

Selanjutnya Attas menyampaikan, "Dalam pendefinisian kita tentang 'makna', kita katakan bahwa 'makna' adalah pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Karena pengetahuan terdiri dari sampainya, baik dalam arti hushul dan wushul, makna di dalam dan oleh jiwa, maka kita definisikan 'pengetahuan' sebagai pengenalan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membawa kepada pengenalan tentang tempat yang tepat dari Tuhan dalam tatanan wujud dan kepriadaan. Agar pengetahuan bisa dijadikan 'pengetahuan', kita masukkan unsur dasar pengakuan di dalam pengenalan, dan kita definisikan kandungan pendidikan ini sebagai pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam keteraturan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini

²² Toni Brain Child, *Cara Pintar Membuat Anak Jadi Pintar*, Jakarta: Gramedia, Jakarta-2005, hlm. 130

²³ Muhammad Naquib, *Op. Cit*, Bandung-1988, hlm. 87.

membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepriadaan.

Kemudian kita definisikan pendidikan, termasuk pula proses pendidikan, sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keperiadaan.” Attas, mengartikan kata *addaba* (secara generik (Penulis: kekhasan) adalah undangan kepada suatu perjamuan. Penggunaan *ta'dib* lebih cocok untuk pendidikan islam, konsep inilah yang diajarkan oleh Rasul. *Ta'dib* berarti pengenalan, bimbingan, pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang segala sesuatu dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing kearah kesopanan, keramahan, kehalusan budi pekerti, dan ketaatan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah.

Konsep *ta'dib* yang digagas Attas ini adalah konsep pendidikan Islam integratif. Istilah *ta'dib* dalam tradisi arab dikaitkan dengan kemuliaan dan ketinggian pribadi seseorang. Sebagaimana hadits-hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mazzah r.a. berikut:

- 1) “Didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik”.
- 2) “Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka”.
- 3) “Seorang yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada bersedekah satu sha”.
- 4) “Muliakan anak-anak kalian dengan adab yang baik”.
- 5) “Diantara yang menjadi hak seorang anak atas orang tuanya adalah memperbagus adabnya dan menamakannya dengan nama yang baik”.
- 6) “Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, kecuali adab yang baik”²⁴

Menurutnya, “para pendidik terutama ayah dan ibu, mempunyai tanggung jawab besar dalam mendidik anak dengan kebaikan dan dasar-dasar moral. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak sejak kecil untuk berlaku benar, dapat dipercaya, istiqomah.

Konsep *ta'dib* adalah konsep pendidikan Islam yang komprehensif, karena aspek-aspek ilmu dan proses pencapaiannya mesti dicapai dengan pendekatan tauhid dan objek-objeknya diteropong dengan pandangan hidup Islami (*worldview islam*). Pendekatan

²⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam* DJamaludin Miri, Pustaka Amani, Jakarta-1994, hlm. 200.

tauhid adalah pendekatan yang tidak dikotomis dalam melihat realita. Menurut Attas, pendidikan Islam bukanlah seperti pelatihan yang akan menghasilkan spesialis. Melainkan proses yang akan menghasilkan individu baik (insan abadi), yang akan menguasai berbagai bidang studi secara integral dan koheren yang mencerminkan pandangan hidup islam.²⁵

Dapat disimpulkan, konsep ta'dib adalah konsep pendidikan yang bertujuan menghasilkan individu beradab, yang mampu melihat segala perseolan dengan teropong *worldview* Islam. Mengintegrasikan ilmu-ilmu sains dan humaniora dengan ilmu syariah. Sehingga apapun profesi dan keahliannya, *syariah* dan *worldview* Islam tetap merasuk dalam dirinya sebagai parameter utama.

Individu-individu yang demikian ini adalah manusia pembentuk peradaban Islam yang bermartabat. Dalam tataran praktis, konsep ini memerlukan proses Islamisasi pengetahuan terlebih dahulu. Karena, untuk mencapai tujuan utama konsep pendidikan ini, ilmu-ilmu tidak hanya perlu diintegrasikan akan tetapi, ilmu yang berparadigma sekuler harus diislamkan basis filosofinya. Konsep *ta'dib* dalam pendidikan menjadi sangat penting mengingat semakin terlihatnya gejala keruntuhan akhlak di kalangan umat Islam bukan dikarenakan mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi karena mereka telah kehilangan adab. Tindak kejahatan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan dan hal lain justru banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang mengenyam proses pendidikan. Proses bertambahnya ilmu pengetahuan seakanakan tidak berbanding lurus bahkan tidak berhubungan dengan peningkatan akhlak yang mulia atau keimanan para *mudaris*.

5. Konsep Istihsan (Pengecualian atau Pengalihan Hukum)

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar yang berarti menganggap baik sesuatu.²⁶ Atau mengira sesuatu itu baik.²⁷ Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu *astahsin* berarti saya menganggap baik.²⁸ Arti lain dari *istihsan* adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang

²⁵ Chittick, William C. *Sufism, A short Introduction*, diterjemahkan Zaimul, *Tasawuf di Mata Kaum Sufi*, Mizan, Bandung-2002, hlm. 186.

²⁶ Umar Hubeis dan A. Yazid, *Fiqh al-Lughah al-'Arabiyah*, Jilid II Cetakan ke-IX, Pustaka Progresif, Surabaya-1985, hlm. 187.

²⁷ Badran Abu al-Ainaini Badran, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Mu'assasah Syabab aliskandariyah, Mesir, hlm. 263.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i, Hayatuhu Wa'asruhu wa Fiktuhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan judul, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh*, Cetakan ke-II, Lentera, Jakarta-2005, hlm. 479.

lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.²⁹ Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi adalah yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan. Adapun pengertian *istihsan* menurut istilah, ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:³⁰

- a. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu: “Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya.” (*qiyas* pertama) “Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.” Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma*“. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.
- b. Istilah *istihsan* dikalangan Ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Sarkhasi : “Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara” menyerahkannya kepada kita.” “Dalil yang menyalahi *qiyas* yang *zahir* yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.”
- c. Istihsan menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh oleh al-Syatibi: “Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz’I sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.”

Dari definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka dapat

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II Cetakan ke-I, Logos, Jakarta-1999, hlm 305.

³⁰ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz I, Cairo, hlm. 30.

ditemukan esensi istihsan ada dua:³¹ a. Mentarjih qiyas khafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang mendukungnya. b. Memberlakukan pengecualian hukum *juz'iyah* daripada hukum *kull* atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.

Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaan yang dapat kita tarik benang merah, bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh *syara* dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan *qiyas jali* dan mengambil qiyas khafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya *juz'i* dari permasalahan yang sifatnya *kulli*. Oleh karena itu jelaslah bahwa istihsan tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka.

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, membagi istihsan dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi menjadi berapa macam:³²

- a. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam.
- b. Istihsan yang disandarkan kepada *ijma'*. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. tetapi berdasarkan istihsan, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi *ijma'*.
- c. Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*). Seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (*'urf*) di lingkungan tersebut.
- d. Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cetakan ke-I, Logos, Jakarta-1996, hlm. 105.

³² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi*, Mu'assasah Risalah, Beirut-2002, hlm. 230.

membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah SWT. Berfirman (QS. 22: 78). “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

- e. Istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

Para ulama yang menggunakan istihsan, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerus berlaku ketetapan qiyas, berkelanjutannya ketetapan umum dan meyeluruhnya ketetapan kulli, kadang-kadang³³ kadang membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat.

Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan qiyas kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. Menurut al-Syatibi, istihsan yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara“ yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya maqasid syari’ah.

Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya. Husain Hamid Hassan menjelaskan, bahwa dasar pemakaian istihsan menurut Imam Malik, kembali kepada *nash* dari dua segi:³⁴ *Pertama*, kaedah *istihsan* merupakan kaedah yang diambil dari dalil *syara* dengan cara induksi yang memberi *faedah qath’i*, bukan mengemukakan pendapat akal atau mengikuti hawa nafsu semata. *Kedua* kaedah istihsan, mujtahid kembali kepada dalil *syara* yang diambil dari induksi *nash-nash syariat. ijma* dan *urf* telah diakui kehujujahanannya oleh *nash syariat*.

³³ Ahmad Hassan, *Islamic Reserch Institute, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi dengan judul Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, Cetakan ke-I, Pustaka, Bandung-1984, hlm. 141.

³⁴ Abi Ishaq al-Syatiba, Juz IV, *Op.Cit.*, hlm. 206.

Sedangkan masalah mursalah bila dihadapkan dengan dengan qiyas berarti beramal dengan nash-nash yang mendukung maslahat dari pada qiyas. Apabila diperhatikan dari sandaran-sandaran istihsan, maka tampak jelas bahwa istihsan yang sandarannya qiyas khafi sesungguhnya termasuk juga ^{ter}uruk istinbath dengan qiyas. Olehnya itu disini hanya mentarjih satu qiyas atas qiyas yang lain. Dalam hal ini *qiyas khafi* memang diperlukan untuk menghindarkan diri dari kejanggalan-kejanggalan hukum yang timbul akibat menerapkan qiyas jali secara mutlak. Adapun qiyas yang sandarannya «aruratdan raf'ul kharaj pada hakikatnya aturan-aturan tersebut berkaitan erat dengan kemaslahatan. Oleh karena itu hanya tinggal dua sandaran istihsan. a. *Istihsan* yang sandarannya al-'adah al-sahihah; dan, b. *Istihsan* yang sandarannya kemaslahatan.

Jadi, jelas bahwa istihsan ini sangat penting adalah ruhul hukum/semangat hukum Islam yang tersirat dalam hukum-hukum kulli, maqasid syari'ah dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Dengan kata lain istihsan adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu. Seandainya mengikuti cara yang terbaik namun tidak mempunyai kekuatan dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan tidak lain adalah upaya untuk membuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama. Selain ayat tersebut, para ulama juga menggunakan Ijma" sebagai dasar kehujjahan istihsan. Sebagai contoh, bolehnya masuk ke dalam kolam renang tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang relevansi istihsan dengan pembaruan hukum Islam. Terlebih dahulu penulis akan mengemukakan definisi pembaharuan. Dalam literatur kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Di antara kata-kata tersebut yang paling sering digunakan adalah kata reformasi, islah dan tajdid. Reformasi berasal dari Bahasa Inggris "reformation" yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Reformasi sama artinya dengan memperbaiki, asal kata "baru" dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbaiki, proses pembangunan adat istiadat atau cara hidup yang baru. Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata islah mengandung arti perbaikan atau memperbaiki.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam kata *islah* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan dengan arti yang sama adalah “pembaruan”. Bustami Muhammad Sa’ad mengemukakan bahwa kata *tajdid* adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum. sebab kata *tajdid* mempunyai arti pembaruan. Sedangkan kata *islah* meskipun sering digunakan secara berdampingan tetapi lebih dekat pengertiannya kepada “pemurnian”.

Menurut Harun Nasution, istilah pembaruan pada awalnya dalam bahasa Indonesia selalu digunakan kata *modern*, yang berarti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya. Namun karena kata *modern* dianggap mengandung arti-arti yang negatif disamping arti positif, maka untuk menghindari arti-arti negatif, sehingga digunakan terjemahan Indonesia yaitu pembaruan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembaruan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari *ijtihad*. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, saling konsistensi satu sama lain. Oleh karena itu *ijtihad* merupakan sarana pembaruan hukum Islam, dan *istihsan* sebagai metode *ijtihad* maka hal itu termasuk pembaruan hukum Islam. Untuk melihat lebih jauh relevansi *istihsan* dengan pembaruan hukum Islam, maka perlu ditegaskan kembali bahwa pembaruan hukum Islam berarti menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia masa sekarang.

Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika satu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu. Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik menyangkut ideology, politik, sosial, budaya, dan sebagainya.

Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka *ijtihad* tidak boleh berhenti dan harus terus

menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan umat Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menimbulkan perkembangan baru dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum Islam. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendapat tempat terhormat dalam Islam, maka agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab perkembangan baru yang timbul dalam masyarakat. Maka perkembangan baru itu harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Agama Islam telah memuliakan dan menghormati manusia sejak lahir sampai meninggal. Maka anggota badan manusia merupakan pemberian dari Allah SWT, kepada manusia agar mereka dapat merealisasikan tuntutan-Nya dengan sempurna, yaitu tuntutan untuk mengabdikan kepada-Nya. Oleh karena itu Islam melarang memotong dan mengambil anggota tubuh manusia tersebut meskipun ia telah meninggal. Sebagaimana Hadis nabi saw., berbunyi: “Dari ‘Amrah binti Abdi Rahman dari ‘Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: memecahkan tulang orang mati sama hukumnya dengan memecahkan tulangnya ketika ia hidup.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, memungkinkan dilakukannya pencangkokan kornea mata, bagi yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap pencangkokan kornea mata bagi si mayat kepada orang buta yang sangat membutuhkan agar ia dapat melihat seperti orang normal lainnya. Transplantasi ini khususnya kornea mata dibenarkan menurut Islam, dengan pertimbangan bahwa bagi donor yang telah meninggal korneanya tidak berfungsi dan tidak bermanfaat lagi baginya. Padahal, jika korneanya dimanfaatkan oleh tunanetra akan sangat besar manfaatnya. Meskipun si tunanetra tidak akan meninggal karena tidak dapat melihat, namun penglihatan merupakan kebutuhan hidup, untuk menghindari kesempatan dan akan bisa menyempurnakan fungsi hidup si tunanetra setelah dapat melihat dengan jalan transplantasi kornea mata orang lain. Allah tidak menjadikan kesempatan bagi umat manusia dalam beragama. Kebutuhan yang diperlukan untuk menghindari kesempatan hidup dapat diberi kedudukan darurat, baik bersifat khusus maupun umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia ada beberapa pemikiran dari para pakar hukum pidana yang berkenaan dengan hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru, dosen, dan guru mengaji terhadap murid atau siswanya diantaranya yaitu Andi Zainal Abidin Farid, memasukkan hak mendidik orang tua atau walinya, guru sebagai alasan pengecualian pidana di luar KUHP. Dikatakan bahwa Orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik, “dalam batas tertentu” berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa, misalnya memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari. “ini bukanlah perampasan kebebasan secara melawan hukum”. menghukum anak-anak dengan memukul “dalam keadaan tertentu” dan “asal dijalankan secara mendidik” tidak merupakan penganiayaan.
2. Dalam perpektif hukum pidana Islam bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik merupakan bentuk implementasi dari Konsep Ta’dib (Ta’lim, Tadris dan Tarbiyyah) yang telah sesuai dengan kaidah hokum islam dan syara sebagai prinsip dalam dijalankan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut berseuaian dengan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian pemerintah dalam dal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia perlu segera menyusun Undang-Undang khusus diluar KUHP tentang “TINDAK PIDANA DALAM PENDIDIKAN”. Bahwa meskipun terhadap pelaku kekerasan dalam pendidikan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun diharapkan agar tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mewujudkan perdamaian sebab pidana bukanlah jalan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam bidang pendidikan melainkan sebagai upaya terakhir. Untuk masa yang akan datang diharapkan agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana di bidang pendidikan sebagai bentuk *lex specialis derogat legi generalis*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Fatah, *Min Ushul al-Tarbiyyah fi al-Islam*, Daar al-Kutuh al-Misriyah, Mesir-1977.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi*, Mu'assasah Risalah, Beirut-2002.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam DJamaludin Miri*, Pustaka Amani, Jakarta-1994.
- Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I, Cairo.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung-2012.
- Ahmad Hassan, *Islamic Reserch Institute*, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi dengan judul *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, Cetakan ke-I, Pustaka, Bandung-1984..
- Al-Thabary, *Abu Ja'far Muhammad Ibn Jaris, Jami'ul Bayan 'an Ta'wil ayat al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, Beirut-1988.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II Cetakan ke-I, Logos, Jakarta-1999.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta-2010.
- Awwaludin Tjalla, dkk. *Kesalahan Orang Tua & Guru dalam mendidik & solusinya*, An-Najah Press, Bogor-2004.
- B. Uno, Hamzah. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta-2009.
- Badran Abu al-Ainaini Badran, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Mu'assasah Syabab aliskandariyah, Mesir.
- Baraja, A. *Saatnya anak membangkang dan bertingkah laku kasar*. Studia Press. Jakarta-2007.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. *Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cetakan ke-2, PT.Pradnya Paramita, Jakarta-2007.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta-2002.
- Chittick, William C. *Sufism, A short Introduction*, diterjemahkan Zaimul, *Tasawuf di Mata Kaum Sufi*, Mizan, Bandung-2002.
- Dr. Arif Gosita. SH, *Masalah Perlindungan Anak*, BIP, Jakarta-2004.
- M. Thalib, *Pendidikan Islam Metode 30 T*, Irsyad Baitus Salam, Bandung-1996.
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I, Hayatuhu Wa'asruhu wa Fiktuhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan judul, *Imam Syafi'i: Biografi*

dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh, Cetakan ke-II, Lentera, Jakarta-2005.

Muhammad Naquib, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Mizan, Bandung-1988.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cetakan ke-I, Logos, Jakarta-1996.

R. Soesilo, *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal*, Politea. Bogor-1994.

Ridho, Rasid, *Tafsir al-Mannar*, Daar al-Mannar, Mesir-1373 H.

Rusiadi, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Cet.II, Sedaun, Jakarta-2012.

Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta-1992.

Toni Brain Child, *Cara Pintar Membuat Anak Jadi Pintar*, Jakarta: Gramedia, Jakarta-2005.

Topa Santopo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syamil dan Grafindo, Bandung-2001.

Umar Hubeis dan A. Yazid, *Fiqh al-Lughah al- ‘Arabiyah*, Jilid II Cetakan ke-IX, Pustaka Progresif, Surabaya-1985.

Yayan Ridwan, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cetakan Ke-I, Sedaun, Jakarta-2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.